

**ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DAN  
KEKUATAN PEMBUKTIANNYA MENURUT  
PASAL 183 KUHP<sup>1</sup>**

**Oleh : Azmi Afifurrahman K. D. Asimin<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing;**

Yumi Simbala, SH, MH

Refly Singal, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum alat bukti keterangan terdakwa dalam hukum pidana dan bagaimana pembuktian terhadap alat bukti keterangan terdakwa menurut Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Alat bukti keterangan terdakwa dalam persidangan merupakan salah satu syarat sahnya hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan, untuk itu perlu ditambahkan yakni alat bukti seperti (keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk) diambil salah satu. Kekuatan hukum terhadap alat bukti dalam hukum pidana (KUHP) sebagai obyek materiil seperti barang atau benda ini dipandang lebih akurat nilainya, sebaliknya barang bukti materiil ini tidak ada nilainya apabila tidak diidentifikasi oleh para saksi dan terdakwa, sehingga memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari penguatan alat bukti tersebut. 2. Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, di mana hak asasi manusia dipertaruhkan. Alat bukti keterangan terdakwa bermakna lebih luas dibanding alat bukti yang lain, karena keterangan terdakwa meliputi pengakuan dan pengingkaran dan menyerahkan penilaian kepada hakim tentang apa yang dilakukan dalam peristiwa pidana.

Kata kunci: Alat bukti, keterangan, terdakwa, kekuatan pembuktian.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting

dalam acara pidana, di mana hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya manakala Hakim berdasarkan keyakinannya dan adanya alat bukti yang tidak benar menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya. Hukum acara pidana selalu mencari kebenaran materiil dan berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup hanya mengetengahkan kebenaran formil.

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah dan kuat dalam perkara pidana (pembuktian perkara pidana); namun masih selalu/harus diperlukan pembuktian dengan alat bukti yang lain (keterangan saksi), sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah/kuat sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 183 tentang KUHP.

Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP disebut dengan *Negatif-wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut Undang-undang yang bersifat negatif. Sistem pembuktian secara negatif diakui berlakunya secara eksplisit dalam KUHP yang ditentukan dalam Pasal 183, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>3</sup>

Dari uraian tersebut diatas, penulis hendak mengkaji dan meneliti secara konkrit dan mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul : "Alat Bukti Keterangan Terdakwa dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut Pasal 183 KUHP".

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti keterangan terdakwa dalam hukum pidana?
2. Bagaimana pembuktian terhadap alat bukti keterangan terdakwa menurut Pasal 183

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101023

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 280

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?

### C. Metode Penelitian

Peneliti dalam penulisan ini menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif yang lazim dipergunakan dalam penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Menurut tipe penelitian yuridis adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan putusan pengadilan/hakim dan norma hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Adapun bersifat kualitatif adalah menganalisis secara mendalam dan konkrit serta komprehensif.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Hukum Pidana

Jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan, misalnya apakah hukum acara pidana atau hukum acara perdata atau tata usaha negara. Sekalipun hukum acara pidana jenis-jenisnya bisa berbeda.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 26A menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

1. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.<sup>5</sup>

Demikian juga, misalnya pada Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam Pasal 29 menyebutkan bahwa alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dapat pula berupa:

1. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
2. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun, kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
  - a. tulisan, suara, atau gambar,
  - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, atau
  - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.<sup>6</sup>

Sementara pada Pasal 30 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai satu alat bukti yang sah lainnya.<sup>7</sup>

Mengenai bagaimana barang bukti itu dapat digolongkan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP maka perlu dikaji maksud dari Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Pasal 184 KUHP

- (1) Alat bukti yang sah ialah
- a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa.

<sup>4</sup> Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012, hlm. 35.

<sup>5</sup> UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26A

<sup>6</sup> Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 29

<sup>7</sup> Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 30

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 181 KUHP

(1) Hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.

(2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim ketua sidang kepada saksi.

(3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita keterangan seperlunya tentang hal itu.

Jika kita lihat kembali HIR/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti, sehingga dengan sendirinya mempunyai makna lain, yaitu pengakuan terdakwa menjadi keterangan terdakwa.

Mengamati ketentuan itu maka apabila keterangan barang bukti itu diberikan oleh terdakwa maka keterangan itu disebut sebagai keterangan terdakwa dan apabila keterangan mengenai barang bukti itu berasal dari saksi maka disebut keterangan saksi.

Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP).

Keterangan saksi sebagai alat bukti (lihat Pasal 185 KUHP). Menurut Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Saksi yang memberikan kesaksiannya hanya karena mendengar dari orang lain dilarang memberikan keterangan atau keterangan tidak sah menurut hukum. Saksi yang demikian itu disebut telah memberikan *testimonium de auditu*.

Wirjono Prodjodikoro menulis bahwa "...Hakim dilarang memakai sebagai suatu

keterangan saksi *de auditu*, yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa..."<sup>8</sup>

Yurisprudensi hukum di Indonesia ada keputusan yang menerima dan ada yang menolak kesaksian *de auditu*. Putusan (Ketetapan) Landraad Teluk Betung tanggal 14 Juli 1938 menolak daya bukti kesaksian demikian dengan alasan suatu kesaksian *de auditu* tidak dapat dianggap mempunyai daya bukti sah.

Dari bunyi Pasal 1 angka 27 KUHP dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi, yaitu:

1. keterangan dari orang (dalam hal ini saksi);
2. mengenai suatu peristiwa
3. yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri.<sup>9</sup>

Selanjutnya keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini dikenal dengan *adagium een getuige is geen getuige*/satu saksi adalah bukan saksi.<sup>10</sup>

Pasal 55 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dalam penjelasan Pasal 55 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, Djakarta, 1967, hlm. 80

<sup>9</sup> KUHP, Pasal 1 angka 27.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Op Cit*, hlm. 263.

selain dari suami/istri ialah pengakuan terdakwa.

Selain itu, pada Pasal 30 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan salah satu alat bukti yang sah lainnya.

Ketentuan bahwa seorang saksi itu bukan saksi tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.<sup>11</sup>

#### **B. Pembuktian Terhadap Alat Bukti Keterangan Terdakwa Menurut Pasal 183 KUHAP**

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang penempatannya menduduki urutan terakhir dari urutan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Mengapa alat bukti ini disebut dengan istilah keterangan terdakwa KUHAP tidak memberikan penjelasan.

HIR menyebutkan alat bukti keterangan terdakwa dengan istilah pengakuan tertuduh yang mengandung makna adanya suatu pernyataan apa yang dilakukan seseorang, dalam hal ini tertuduh. Sementara keterangan terdakwa, kurang menonjolkan adanya suatu pernyataan apa yang dilakukan oleh seseorang, hanya sekedar keterangan saja atau suatu penjelasan bukan suatu pengakuan atau pernyataan yang mengandung suatu pengakuan. Misalnya, A memberikan keterangan bahwa ia mengambil bukunya B, di sini hanya sekedar memberikan penjelasan bahwa A mengambil bukunya B. Lain halnya, kalau A mengaku mengambil bukunya B, di sini lebih terasa adanya pengakuan tentang apa yang dilakukan.<sup>12</sup>

Walaupun dari segi tata bahasa ada perbedaan antara pengakuan dan keterangan, tetapi pada praktiknya tidak ada perbedaan pengertiannya. Dari segi yuridis pengertian keterangan terdakwa mempunyai makna lebih luas ketimbang pengakuan terdakwa, dengan keterangan terdakwa, sekaligus meliputi pengakuan, dan pengingkaran. Sementara dari istilah pengakuan tertuduh hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran, dan menyerahkan penilaiannya kepada Hakim yang mana dari keterangan terdakwa merupakan pengakuan dan pengingkaran daripadanya. Sementara HIR memisahkan secara tegas mana yang merupakan pengakuan dan mana yang merupakan pengingkaran.

Dalam pelaksanaan KUHAP tidak akan mengurangi kewenangan Hakim untuk menanyakan dan meminta penjelasan kepada terdakwa yang mana yang diingkari dan yang mana yang diakui. Pengakuan terdakwa dapat menimbulkan salah pengertian, yaitu seolah-olah terdakwa dipaksa mengaku, sementara istilah keterangan terdakwa inisiatif untuk memberikan keterangan ada di tangan terdakwa sendiri. Dalam KUHAP terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan keterangan yang bertendensi memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya untuk mengutarakan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukannya, diketahui atau dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP.

#### **Pasal 189 KUHAP**

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

<sup>11</sup> A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, 2000, hlm. 17.

<sup>12</sup> Koesparmono, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Pidana*, Granata, Jakarta, 2016, hlm. 281.

- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Sebenarnya asas ini hanya menegaskan kembali prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.

#### Pasal 183 KUHP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

#### Penjelasan Pasal 183 KUHP

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Asas yang dianut oleh Pasal 183 KUHP tidak berbeda dengan asas yang dianut oleh Pasal 189 ayat (4) KUHP tersebut.

Mengapa alat bukti keterangan terdakwa tidak dijadikan alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa? Hal ini disebabkan kalau pengakuan terdakwa dijadikan alat bukti yang sah maka akan terjadi ketidakjujuran karena orang yang tidak bersalah kalau diakui kesalahannya oleh terdakwa akan dapat dihukum.<sup>13</sup>

Perbandingan antara makna Pasal 189 ayat (4) KUHP. Dalam HIR asas ini diatur dalam Pasal 308 HIR yang berbunyi "Pengakuan salah dari terdakwa saja sama sekali tidak dikuatkan oleh keadaan yang diketahui dalam persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa". Menurut HIR pengakuan terdakwa baru dapat mencukupi sebagai pembuktian apabila dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 307 HIR, yakni pengakuan terdakwa yang diberikan di sidang pengadilan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, disertai dengan keterangan dan keadaan tertentu dan seksama berupa keterangan dari orang yang mengalami

perbuatan itu atau yang diketahui dari alat bukti yang lain.<sup>14</sup>

Pada dasarnya apa yang diatur dalam KUHP dan HIR tentang asas ini hampir sama. Perbedaannya terletak pada apa yang diatur dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP memiliki rumusan yang lebih sederhana, tetapi lebih memenuhi tuntutan kepastian hukum. Jadi, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut bunyi Pasal 189 ayat (1) KUHP "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Kalau kita hanya memperhatikan bunyi Pasal 189 ayat (1) KUHP maka keterangan terdakwa di luar sidang, sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Apakah memang demikian? Untuk itu marilah kita teliti bunyi Pasal 189 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Dari bunyi Pasal 189 ayat (2) KUHP tersebut dapatlah disimpulkan:

- a. Bahwa keterangan yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan;
- b. Namun, dengan syarat bahwa keterangan di luar sidang itu harus:
  - 1) Didukung oleh suatu alat bukti yang sah;
  - 2) Dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Memang agak sulit untuk menerangkan dan mencernakan pengertian yang dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (2) KUHP itu.

Keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, tetapi hanya dapat dipergunakan membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Itu pun jika keterangan itu

<sup>13</sup> Koesparmono Irsan, *Op Cit*, hlm. 285.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 285-286.

didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa yang diberikan di muka penyidik dan dituangkan dalam berita acara, sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah, sifatnya hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan syarat harus didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang harus mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Pengertian membantu menemukan bukti di persidangan dikaitkan dengan cara penerapannya, menyebabkan ketidakjelasan fungsi dari nilai pengakuan di luar sidang tersebut. Mungkin ada yang berpendapat, arti kalimat hanya berfungsi untuk memperjelas atau mempertegas pembuktian dari alat bukti yang sah artinya jika alat bukti yang telah terkumpul di persidangan kurang jelas maka kekurangjelasan itu dapat dibantu oleh pengakuan yang diberikan terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan (pemeriksaan di luar sidang pengadilan). Namun, kalau fungsi dan nilainya dapat dijadikan sesuatu yang membantu mempertegas alat bukti yang sudah diperoleh di persidangan maka apakah fungsi dan nilainya sudah berubah wujud menjadi alat bukti?

Jawabannya adalah jika pengakuan di luar sidang benar-benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain maka fungsi dan nilai keterangan yang demikian berubah menjadi alat bukti petunjuk. Bentuk keterangan yang dapat digolongkan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang sebagai berikut:

- a. Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan;
- b. Keterangan itu dituangkan dalam berita acara penyidikan;
- c. Berita acara itu ditandatangani oleh penyidik dan yang disidik (terdakwa).<sup>15</sup>

Keterangan semacam itu yang dimaksudkan oleh Pasal 189 ayat (2) KUHAP yakni keterangan terdakwa yang diberikan di hadapan penyidik dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan terdakwa (yang disidik). Dalam kesehariannya berita acara semacam itu

sering disebut sebagai berita acara penyidikan dan berita acara itu diberi nomor. Namun, perlu diperhatikan bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) KUHAP, memberi kemungkinan bagi tersangka untuk menolak menandatangani berita acara penyidikan.

Pasal 118 KUHAP

- (1) Keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.
- (2) Dalam hal tersangka atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Penjelasan Pasal 118 KUHAP

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara ia harus memberi alasan yang kuat.

Dalam praktik, tidak jarang terjadi tersangka menarik atau mencabut kembali keterangannya yang diberikan kepada penyidik yang telah dituangkan dalam berita acara dan bahkan sudah ditandatanganinya sebagai bentuk persetujuannya. Berbagai alasan diketengahkan oleh terdakwa sebagai alasan pencabutan kembali keterangannya yang diucapkannya di depan penyidik. Berdasarkan undang-undang, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Alat bukti keterangan terdakwa dalam persidangan merupakan salah satu syarat sahnya hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan, untuk itu perlu ditambahkan yakni alat bukti seperti (keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk) diambil salah satu. Kekuatan hukum terhadap alat bukti dalam hukum pidana (KUHP) sebagai obyek materiil seperti barang atau benda ini dipandang lebih akurat nilainya, sebaliknya barang bukti materiil ini tidak ada nilainya apabila tidak diidentifikasi oleh para saksi dan terdakwa, sehingga memperkuat

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 127.

keyakinan hakim yang timbul dari penguatan alat bukti tersebut.

2. Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, di mana hak asasi manusia dipertaruhkan. Alat bukti keterangan terdakwa bermakna lebih luas dibanding alat bukti yang lain, karena keterangan terdakwa meliputi pengakuan dan pengingkaran dan menyerahkan penilaian kepada hakim tentang apa yang dilakukan dalam peristiwa pidana.

#### B. Saran

1. Kita ketahui bersama Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu wajib hukumnya mentaati aturan atau hukum baik sebagai saksi, tersangka, terdakwa dalam peristiwa pidana, memberikan keterangannya/kesaksiannya di depan persidangan.
2. Kepada semua pihak dalam memberikan kesaksian, keterangan, diharapkan seobyektif mungkin karena keterangan, kesaksian tersebut sebagai alat bukti untuk memberi kepastian bahwa ada atau tidaknya peristiwa hukum (pidana) yang terjadi, dan untuk menyakinkan hakim dalam mengambil keputusan atas perkara yang disidangkan, serta hakim dalam menilai keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk harus seobyektif dan profesional sehingga rasa keadilan, kepastian bagi seseorang dan tegaknya hukum dapat tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A.Z., *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Adji Oemar Seno, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan Masa Depan*, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1980.
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hall Jerome, *Nulla Poena Sine Lege*, Yale Law Journal, 1937.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Gramedia, Jakarta, 2011.

- \_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1985.
- Koesparmono, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Pidana*, Granata, Jakarta, 2016.
- Lamnitang P.A.F dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lemaire W.L.G., *Het Recht in Indonesia. Hukum Indonesia*, 's Gravenhage: W. van Hoeve, 1952.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Moeljatno, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 1982.
- Nasution A. Karim, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, 1981.
- Poernomo Bambang, *Pola Dasar dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, tt.
- Poerwodarminto W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Pompe W.P.J., *Handbook van het Nederlandsche Strafrecht*.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, Djakarta, 1967.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Keenam, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Simons D., *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Srafvordring*.
- Subekti dan Tjitrosoedibio R., *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- van Bemmelen J.M. *Ons Strafrecht*, 1971.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Sumber-sumber lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Criminal Procedure Code of Muangthai. Mengenai Inggris, D. Simons. Kenny. *Outline of Criminal Law*.